

ADMIN - OPERATOR - SIGAP

KPT. SEKRETARIS KPU KAB. BELITUNG TIMUR 12 TAHUN 2026, 5 HLM.

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INTEGRATIF PENGAWASAN DAN PEMBINAAN (SIGAP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2019; PMK No. 32 Tahun 2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; KPT KPU Prov. Kep. Babel No. 13 Tahun 2025; KPT Sek. KPU Prov. Kep. Babel No. 13 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Admin dan Operator aplikasi Sistem Integratif Pengawasan Dan Pembinaan (SIGAP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026. - Lamp.: 1 hlm.